

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA

Jln. Kasmat Lahay Desa Titidu Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara Telp. (0442) 310060

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA NOMOR : KEP - 22.A/ P.5.15 / Cr.5 / 01/ 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara dengan metode penilaian mandiri (Self Assesment);
- b. Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Tahun 2023.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesiasebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
- 6. Penggunaan Anggaran dan Pelaksanaan Program Kegiatan di Lingkungan Kejaksaan R.I;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA TAHUN 2023

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Tahun 2023.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*Self Assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak diterapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta.
- 2. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
- 3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan di Jakarta.
- 5. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan di Jakarta.
- 6. Yth. Kepala Pusat Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta.
- Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta.
 Yth. Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung R.I. di Jakarta.
 Yth. Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Gorontalo.

- 10. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Gorontalo.
- 11. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo di Gorontalo
- 12. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo di Gorontalo
- 13. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Gorontalo di Gorontalo
- 14. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Gorontalo di Gorontalo.
- 15. Kepada Yang Bersangkutan;

16. A r s i p.-

Ditetapkan di : Kwandang

Pada tanggal : 08 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA

Dr. BAMBANG WINARNO, S.H., M.H. JAKSA MADYA NIP. 197805121997031001 Lampiran

Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara

Nomor: KEP-22.A/P.5.15/Cr.5/01/2024

Tanggal: 08 Januari 2024

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA TAHUN 2023.

NO	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Dr. BAMBANG WINARNO, S.H., M.H. 197805121997031001 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA	Pengawas
2	RUSDIN PULU RAHMAN, S.H., M.Si 197810282002121002 KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN	Ketua
3	SUTJIYATI SYAHRIR PAKAYA 197005051991032003 KAUR TU, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN DAN PNBP	Sekretaris
4	SRI WIRANTI ABDUL, A.Md. 198709052009122002 PRANATA KEUANGAN APBN MAHIR	Anggota
5	MUHAMAT KHAFID, A.Md 199406252022031002 STAF PIDANA KHUSUS	Anggota
6	FUAD MUHAMMAD KAMAL, A.Md 199611122022031004 STAF INTELIJEN	Anggota
7	NI PUTU DEVI SUSTIANI 199701242022032006 STAF PIDANA UMUM	Anggota
8	KEMAS SALMAN ALPARISI 200012282022031001 STAF PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	Anggota
9	BRYAN VIRGIRAWAN 199904042020121002 STAF BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GORONTALO UTARA/

<u>Dr. BAMBANG WINARNO, S.H., M.H.</u> JAKSA MADYA NIP. 197805121997031001